



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH ALIAS IWAN BIN ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama RT 11 RW 01 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** selama 2(dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk poco x3 warna biru
 - 1(satu) buah kotak HP merk Iphone 7
 - Dikembalikan kepada saksi Riko wibowo
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-03/O.3.12/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di kos milik saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH jalan Teluk Gedang Desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten kotabaru, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota baru yang berwenang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di sebutkan diatas, bermula saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH sedang tidur di dalam kamar kos Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH bersama teman Saksi. RIKO WIBOWO dan teman Saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH tidur di ruang tamu kos kemudian Sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu belakang kos milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dan teman-teman seperti ada yang menutup, kemudian spontan Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH melihat posisi handphone yang Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH letakkan di atas bantal tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH langsung bergegas membangunkan teman Saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH dan memberitahukan bahwa handphone milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH hilang kemudian saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH juga mengecek handphone miliknya dan ternyata handphone miliknya beserta dompet juga hilang kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH juga membangunkan teman Saksi saksi RIKO WIBOWO dan ternyata handphone beserta tas miliknya juga hilang kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH langsung mengecek pintu belakang kos milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH yang mana pintu belakang kos saksi- saksi tersebut memang tidak terkunci dan Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH melihat sandal milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH juga tidak ada, yang Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH letakkan di depan pintu belakang kos Saksi tersebut dari situlah Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH meyakinkan bahwa ada orang telah masuk kedalam kos Saksi dan mengambil tanpa izin barang – barang milik saksi- saksi, dan barang yang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang berupa :1 (Satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dop dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta identitas yang ada didalamnya (KTP dan kartu ATM) barang tersebut merupakan milik Saksi pribadi,1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna Hitam. Barang tersebut milik sdr. RAMADHAN RESKY PUTRA,1 (satu) buah handphone merk poco x3 warna biru, barang tersebut milik sdr. RIKO WIBOWO. , dan saksi juga berusaha ada mencoba melakukan pencarian di Website Google di My Pin Ponsel Milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dengan melalui email yang terkait di handphone milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH tersebut dan setelah di lakukan pencarian posisi terakhir handphone Samsung A51 milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH yang hilang tersebut di lokasi belakang RSUD JAYA SUMITRA KOTABARU seperti yang Saksi perlihatkan berikut :



Kemudian setelah mengalami peristiwa tersebut Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dan teman-teman Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polres kotabaru

Bahwa saksi EDY SUSANTO bulan September 2023 dan tidak ingat tanggalnya terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** ada menawarkan 1 (Satu) buah Handphone merk POCO Berwarna abu-abu gelap kepada Saksi EDY SUSANTO Sekira pukul 13.00 wita siang hari, dimana awalnya pada saat itu Saksi EDY SUSANTO berjalan kaki menuju kerumah nya yang beralamat di Jl. Karya Utama Gg Karya 1 RT. 11 RW. 01, Desa semayap Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru, Kemudian pada saat Saksi EDY SUSANTO masuk menuju gg Saksi EDY SUSANTO bertemu terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** secara berpapasan kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi EDY SUSANTO dan menawarkan Saksi EDY SUSANTO sebuah handphone dengan cara berkata "PAMAN TUKARI MAN HP ULUN !, ujar terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** (arti dalam Bahasa Indonesia : PAMAN BELI HP AKU) kemudian Saksi EDY SUSANTO jawab : "BERAPA IKAM JUAL? Ujar Saksi (arti dalam Bahasa Indonesia : BERAPA KAMU JUAL?) kemudian di jawab oleh terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** dan berkata : "RP. 250 RIBU BUAT MAKAN PAMAN, HP ITU RUSAK LAYARNYA DI BAWA KE

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONSEL BAIK AE ITU” ujar terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** (arti dalam Bahasa Indonesia : RP. 250 RIBU UNTUK MAKAN PAMAN, HP ITU RUSAK LAYARNYA DI BAWA KE PONSEL BISA SAJA ITU) Kemudian Saksi EDY SUSANTO jawab : “IYA” pada saat itu Saksi langsung membelinya seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang mana pada saat terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** menawarkan handphone tersebut ada kaca mengandung Saksi MISNEM ALS MANIS yang melihat secara langsung jual beli tersebut, dan jarak saksi MISNEM ALS MANIS saat itu sekitar ½ meter saja , kemudian setelah membelinya Saksi EDY SUSANTO langsung memberitahukan kepada anggota unit busur Polres kotabaru saksi REDI SUSANTO, karena Saksi EDY SUSANTO merasa curiga dengan handphone tersebut karena dalam kondisi tidak ada kotaknya dan di jual dengan harga murah oleh terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH**, kemudian anggota unit busur Polres kotabaru saksi . REDI SUSANTO meminta Saksi EDY SUSANTO untuk memperbaiki handphone tersebut ke tempat perbaikan handphone karena handphone tersebut dalam kondisi rusak kemudian kurang lebih satu bulan handphone tersebut di perbaikan barulah Saksi EDY SUSANTO di beritahu oleh Anggota unit busur saksi REDI SUSANTO bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa .
IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH.

Atas perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN** tersebut maka kerugian yang dialami oleh saksi alami akibat dari peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** , pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di kos milik saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH jalan Teluk Gedang Desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten kotabaru , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan “,berupa 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dop dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta identitas yang ada didalamnya (KTP dan kartu ATM) barang tersebut merupakan milik Saksi pribadi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna Hitam milik saksi RAMADHANA RESKY dan MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu di sebutkan diatas , bermula saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH sedang tidur di dalam kamar kos Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH bersama teman Saksi. RIKO WIBOWO dan teman Saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH tidur di ruang tamu kos kemudian Sekitar pukul 02.00 wita tiba-tiba Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu belakang kos milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dan teman-teman seperti ada yang menutup, kemudian spontan Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH melihat posisi handphone yang Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH letakkan di atas bantal tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH langsung bergegas membangunkan teman Saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH dan memberitahukan bahwa handphone milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH hilang kemudian saksi MUHAMMAD FARHAN ILHAM SYAH juga mengecek handphone miliknya dan ternyata handphone miliknya beserta dompet juga hilang kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH juga membangunkan teman Saksi saksi RIKO WIBOWO dan ternyata handphone beserta tas miliknya juga hilang kemudian Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH langsung mengecek pintu belakang kos milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH yang mana pintu belakang kos saksi- saksi tersebut memang tidak terkunci dan Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH melihat sandal milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH juga tidak ada, yang Saksi RAMADHANA RESKY

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH letakkan di depan pintu belakang kos Saksi tersebut dari situlah Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH meyakinkan bahwa ada orang telah masuk kedalam kos Saksi dan mengambil tanpa izin barang – barang milik saksi- saksi, dan barang yang telah hilang berupa :1 (Satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dop dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) beserta identitas yang ada didalamnya (KTP dan kartu ATM) barang tersebut merupakan milik Saksi pribadi,1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna Hitam. Barang tersebut milik sdr. RAMADHAN RESKY PUTRA,1 (satu) buah handphone merk poco x3 warna biru, barang tersebut milik sdr. RIKO WIBOWO. , dan saksi juga berusaha ada mencoba melakukan pencarian di Website Google di My Pin Ponsel Milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dengan melalui email yang terkait di handphone milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH tersebut dan setelah di lakukan pencarian posisi terakhir handphone Samsung A51 milik Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH yang hilang tersebut di lokasi belakang RSUD JAYA SUMITRA KOTABARU seperti yag Saksi perlihatkan berikut :



Kemudian setelah mengalami peristiwa tersebut Saksi RAMADHANA RESKY PUTRA Als REZKY Bin AHMADSYAH dan teman-teman Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polres kotabaru.

Bahwa saksi EDY SUSANTO bulan September 2023 dan tidak ingat tanggalnya terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** ada menawarkan 1 (Satu) buah Handphone merk POCO Berwarna abu-abu gelap kepada Saksi EDY SUSANTO Sekira pukul 13.00 wita siang hari, dimana awalnya pada saat itu Saksi EDY SUSANTO berjalan kaki menuju kerumahnya yang beralamat di Jl. Karya Utama Gg Karya 1 RT. 11 RW. 01, Desa semayap Kec. Pulau laut utara Kab. Kotabaru, Kemudian pada saat Saksi EDY SUSANTO masuk menuju gg Saksi EDY SUSANTO bertemu terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** secara berpapasan kemudian terdakwa langsung menghampiri Saksi EDY SUSANTO dan menawarkan Saksi EDY SUSANTO sebuah handphone dengan cara berkata “PAMAN TUKARI MAN HP ULUN !, ujar terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** (arti dalam Bahasa Indonesia : PAMAN BELI HP AKU)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



kemudian Saksi EDY SUSANTO jawab : “BERAPA IKAM JUAL? Ujar Saksi (arti dalam Bahasa Indonesia : BERAPA KAMU JUAL?) kemudian di jawab oleh terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** dan berkata : “RP. 250 RIBU BUAT MAKAN PAMAN, HP ITU RUSAK LAYARNYA DI BAWA KE PONSEL BAIK AE ITU” ujar terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** (arti dalam Bahasa Indonesia : RP. 250 RIBU UNTUK MAKAN PAMAN, HP ITU RUSAK LAYARNYA DI BAWA KE PONSEL BISA SAJA ITU) Kemudian Saksi EDY SUSANTO jawab : “IYA” pada saat itu Saksi langsung membelinya seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash yang mana pada saat terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** menawarkan handphone tersebut ada kaca mengandung Saksi MISNEM ALS MANIS yang melihat secara langsung jual beli tersebut, dan jarak saksi MISNEM ALS MANIS saat itu sekitar ½ meter saja , kemudian setelah membelinya Saksi EDY SUSANTO langsung memberitahukan kepada anggota unit busur Polres kotabaru saksi REDI SUSANTO, karena Saksi EDY SUSANTO merasa curiga dengan handphone tersebut karena dalam kondisi tidak ada kotaknya dan di jual dengan harga murah oleh terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH**, kemudian anggota unit busur Polres kotabaru saksi . REDI SUSANTO meminta Saksi EDY SUSANTO untuk memperbaiki handphone tersebut ke tempat perbaikan handphone karena handphone tersebut dalam kondisi rusak kemudian kurang lebih satu bulan handphone tersebut di perbaiki barulah Saksi EDY SUSANTO di beritahu oleh Anggota unit busur saksi REDI SUSANTO bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil pengambilan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN BIN ARDIANSYAH** .

Atas perbuatan terdakwa **IRWANSYAH ALS IWAN** tersebut maka kerugian yang dialami oleh saksi alami akibat dari peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhana Resky Putra alias Rezky bin Ahmadsyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* Saksi yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA Saksi belum tidur di kamar dan Saksi mendengar suara pintu belakang terbuka, namun karena Saksi pikir Sdr. Farhan yang masuk karena di dalam kamar hanya Saksi dan Sdr. Riko sehingga Saksi tidur dan tidak lama kemudian Saksi bangun dan mencari *handphone* Saksi namun sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang milik Saksi hanya 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel milik Sdr. Farhan, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor milik Sdr. Riko;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidur dalam satu kamar dengan Sdr. Riko sedangkan Sdr. Farhan tidur di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang masuk rumah, Saksi hanya mendengar orang membuka pintu belakang rumah dan menutupnya kembali;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa Saksi tidak ada mengejar Terdakwa, Saksi tidak ada kepikiran mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lokasi rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman alami lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui *handphone* Saksi hilang Saksi langsung melakukan pencarian di website Google di My Pin ponsel milik Saksi melalui *email* yang terkait di *handphone* milik Saksi dan posisi terakhir *handphone* Saksi di belakang RSUD Jaya Sumitra Kotabaru Jalan Karya Utama;
- Bahwa Saksi melacak keberadaan *handphone* di website Google baru melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil *handphone* Saksi 3 (tiga) bulan setelah Saksi kehilangan *handphone* tepatnya pada bulan Desember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak ada mengambil *handphone* maupun barang lain milik Saksi, Sdr. Farhan, dan Sdr. Riko;

2. Saksi M. Farhan Ilhamsyah alias Farhan bin Ardiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* Saksi yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel;

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi sedang tidur di ruang tamu;

- Bahwa pada malam itu posisi 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, berada di atas kepala Saksi di sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat berada di sebelah kiri Saksi saat itu Saksi tidur tengkurap;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dari pintu belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terlebih dahulu baru ke ruang tamu karena dari dapur lebih dekat dengan kamar tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil *handphone* Saksi 3 (tiga) bulan setelah Saksi kehilangan *handphone* tepatnya pada bulan Desember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak ada mengambil *handphone* maupun barang lain milik Sdr. Resky, Saksi, dan Sdr. Riko;

3. Saksi Riko Wibowo alias Riko bin Joko Waluyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* Saksi yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);

- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah *handphone* merek

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi sedang tidur, Saksi mengetahui *handphone* Saksi hilang setelah dibangunkan;

- Bahwa saat itu *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* milik Saksi sedang diisi ulang di dekat pintu;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui *handphone* Saksi hilang, Saksi dan Sdr. Resky mengecek nomor *email handphone* Saksi melalui pencarian di website Google;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dari pintu belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur terlebih dahulu baru ke ruang tamu karena dari dapur lebih dekat dengan kamar tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil *handphone* Saksi 3 (tiga) bulan setelah Saksi kehilangan *handphone* tepatnya pada bulan Desember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak ada mengambil *handphone* maupun barang lain milik Saksi, Sdr. Farhan, dan Sdr. Resky;

4. Saksi Edy Susanto alias Edy bin (alm.) Kasmuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* yang Saksi beli dari Terdakwa, yang mana *handphone* tersebut diambil tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 saat Saksi mau ke gang rumah Saksi yakni di Jalan Karya Utama Gang Karya 1 RT 11 RW 01 Desa Semayap, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



menawarkan Saksi *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* namun *handphone* tidak bisa hidup karena layar pecah dan tidak ada kotak *handphone*, Terdakwa menjelaskan perlu uang untuk makan karena Saksi curiga Saksi menghubungi Sdr. Redi yang merupakan seorang buser, atas petunjuk Sdr. Redi kemudian Saksi membeli *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi rumah Terdakwa di belakang RSUD Jaya Sumitra, sedangkan Saksi dan Terdakwa bertemu di dekat rumah Saksi yang berada di belakang Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bekerja atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha toko *handphone*;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak ada menjual *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* kepada Saksi;

5. Saksi Misnem alias Manis bin (alm.) Kasmuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* yang Sdr. Edy beli dari Terdakwa, yang mana *handphone* tersebut diambil tanpa izin;
- Bahwa peristiwa terjadi pada bulan September 2023 saat Saksi melihat Sdr. Edi berbicara dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan *handphone* kepada Sdr. Edi di Jalan Karya Utama Gang Karya 1 RT 11 RW 01 Desa Semayap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* apa yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik *handphone* yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Edi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak ada menjual *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* kepada Sdr. Edi;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



6. Saksi Redi Susanto alias Redi bin Sarkawi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil *handphone*;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos) yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan kehilangan *handphone*, beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Edi bahwa ada seseorang yang menawarkan *handphone* dalam kondisi layar rusak dan tidak ada kotak *handphone* kemudian Saksi memberikan uang kepada Sdr. Edi kemudian Sdr. Edi Saksi suruh membeli *handphone* tersebut kemudian Saksi memperbaiki *handphone* tersebut, lalu melihat nomor *email* dan mencocokkan dengan nomor *email* yang dilaporkan hilang kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi ada mempertemukan Sdr. Edi dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain dan setiap ditangkap Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa Saksi hanya menemukan *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa dulu memang mengambil barang milik orang lain namun saat ini Terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil *handphone* namun terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte*, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);
- Bahwa pada bulan September 2023 di Jalan Karya Utama Gang Karya 1 RT 11 RW 01 Desa Semayap Terdakwa tidak pernah menjual *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* kepada Sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dengan tuduhan mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi dan Sdr. Manis karena teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Sdr. Edi dan Sdr. Manis;
- Bahwa mungkin Sdr. Edi dan Sdr. Manis memberikan keterangan bohong;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah melakukan pidana dan dipenjara sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu mengambil *handphone*, *playstation*;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja membantu menjadi buruh bangunan;
- Bahwa gaji yang Terdakwa dapat sebagai buruh bangunan cukup;
- Bahwa Terdakwa dulu mengambil barang orang lain karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Manis;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 7+ warna *black matte* 32 GB dengan nomor IMEI/MEID: 359472085550471;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sinar Terang dengan nomor nota: JLC20210000103 untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);
- Bahwa saat kejadian yang ada di dalam kos adalah Saksi Ramadhana dan Saksi Riko yang berada di dalam kamar, sedangkan Saksi Farhan tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kos melalui pintu belakang, saat itu Saksi Ramadhana belum tidur di kamar dan mendengar suara pintu terbuka namun ketika Saksi Ramadhana bangun barang-barang yang ada di dalam kos sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam milik Saksi Ramadhana Resky Putra, 1 (satu)

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte* dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel milik Saksi M. Farhan Ilhamsyah, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna coklat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor milik Saksi Riko Wibowo dengan total kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada di kos tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Edy *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* namun *handphone* tidak bisa hidup karena layar pecah dan tidak ada kotak *handphone* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **IRWANSYAH ALIAS IWAN BIN ARDIANSYAH** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di dalam kos);

Menimbang, bahwa saat kejadian yang ada di dalam kos adalah Saksi Ramadhana dan Saksi Riko yang berada di dalam kamar, sedangkan Saksi Farhan tidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kos melalui pintu belakang, saat itu Saksi Ramadhana belum tidur di kamar dan mendengar

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara pintu terbuka namun ketika Saksi Ramadhana bangun barang-barang yang ada di dalam kos sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa barang yang hilang yakni 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A51 warna hitam milik Saksi Ramadhana Resky Putra, 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 74 warna *black matte* dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sebuah KTP dan sebuah ATM Bank Kalsel milik Saksi M. Farhan Ilhamsyah, 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hijau gelap yang berisi dompet warna cokelat yang di dalam dompet tersebut berisi KTP, kartu ATM BRI, dan satu STNK motor milik Saksi Riko Wibowo dengan total kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada di kos tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Edy *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* namun *handphone* tidak bisa hidup karena layar pecah dan tidak ada kotak *handphone* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* yang awalnya berada di dalam kos di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ke luar kos dan berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Riko Wibowo, namun demikian perbuatannya mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* milik korban tersebut untuk dijual Terdakwa kepada Saksi Edy seolah *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tujuan dari perbuatannya tersebut karena tidak meminta izin terlebih dahulu dari korban, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas bahwa Terdakwa masuk ke dalam kos di Jalan Teluk Gedang Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru melalui pintu belakang pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 sekitar jam 02.00 WITA untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* milik korban, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memasuki rumah kos yang dihuni Saksi Ramadhana, Saksi Farhan, dan Saksi Riko tersebut tidak didahului dengan izin dari penghuni rumah sehingga perbuatannya memasuki rumah tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon keringanan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sinar Terang dengan nomor nota: JLC20210000103 untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383 yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Riko Wibowo alias Riko bin Joko Waluyo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riko Wibowo alias Riko bin Joko Waluyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 7+ warna *black matte* 32 GB dengan nomor IMEI/MEID: 359472085550471 yang telah disita dari Saksi M. Farhan Ilhamsyah alias Farhan bin Ardiansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Farhan Ilhamsyah alias Farhan bin Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selama persidangan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali di antaranya perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Alias Iwan Bin Ardiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sinar Terang dengan nomor nota: JLC20210000103 untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Poco X3 NFC 8/128 berwarna *shadow gray* dengan IMEI: 867809054339383;dikembalikan kepada Saksi Riko Wibowo alias Riko bin Joko Waluyo;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 7+ warna *black matte* 32 GB dengan nomor IMEI/MEID: 359472085550471dikembalikan kepada Saksi M. Farhan Ilhamsyah alias Farhan bin Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)